



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN OLEH ANAK TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN DI PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN (STUDI PUTUSAN NOMOR : 9/PID.SUS/ANAK/2024/PN.TLK)

M/ Ilham Prasetyo

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Kuantan Singingi, Teluk Kuantan

email:

Abstract

Children are human resources who hold a strategic role as the successors of the nation's ideals; therefore, their development and protection are the responsibility of both the state and society. However, the increasing number of deviant behaviors among children indicates weak supervision from families and social environments. One form of such deviance is the criminal act of sexual intercourse committed by a child against another child, which reflects both moral and social issues while also posing a challenge to achieving justice in juvenile law enforcement. This study aims to analyze the factors causing the criminal act of sexual intercourse committed by a child against another child and to examine the judicial panel's considerations in rendering a verdict for the child offender in Case Number 9/Pid.Sus/Anak/2024/PN.Tlk. The research employs a normative legal approach with a descriptive-analytical nature, based on the theory of child protection and the theory of the juvenile criminal justice system. Data were obtained from primary legal materials in the form of court decisions, secondary legal materials in the form of legislation and legal literature, and tertiary legal materials such as legal dictionaries and other supporting sources. The results indicate that the criminal act of sexual intercourse committed by a child against another child occurs due to factors such as persuasion, deceit, environmental influence, and weak moral education and parental supervision. In its considerations, the panel of judges referred to Article 81 paragraph (2) in conjunction with Article 76D of Law Number 17 of 2016 concerning Child Protection, as well as Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, taking into account juridical, justice, and humanitarian aspects for both the perpetrator and the victim. The study concludes that sentencing for child offenders emphasizes the principles of guidance and the best interests of the child to prevent the recurrence of similar criminal acts in the future.

Keywords: *sexual intercourse, child, juridical review, court decision.*

1. PENDAHULUAN

Hukum merupakan seperangkat norma yang berfungsi mengatur kehidupan masyarakat agar tercipta ketertiban dan keadilan. Melalui hukum, setiap individu mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan serta memahami adanya sanksi bagi pelanggaran yang terjadi. Hukum pidana, sebagai salah satu cabang hukum, berperan penting dalam melindungi masyarakat dari berbagai perbuatan yang merugikan, termasuk kejahatan yang mengancam rasa aman publik. Namun, perkembangan masyarakat yang semakin kompleks sering kali melahirkan bentuk-bentuk penyimpangan baru yang menuntut perhatian serius dari penegak hukum dan lembaga sosial [1].



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

Salah satu tindak pidana yang menimbulkan keprihatinan mendalam adalah tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Perbuatan ini dapat dilakukan dengan kekerasan, ancaman, tipu muslihat, maupun bujuk rayu, sehingga korban yang notabene masih di bawah umur berada dalam posisi sangat rentan secara fisik dan psikis. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa luka fisik, tetapi juga trauma mendalam yang dapat menghambat perkembangan emosional dan sosial anak [2]. Lebih mengkhawatirkan lagi, munculnya kasus persetubuhan oleh anak terhadap anak menjadi fenomena sosial yang menunjukkan pergeseran perilaku remaja akibat lemahnya pendidikan moral, pengawasan keluarga, serta pengaruh negatif media digital [3].

Kekerasan seksual terhadap anak, termasuk persetubuhan, merupakan bentuk kejahatan klasik yang terus terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang signifikan, baik dilakukan oleh orang dewasa maupun oleh sesama anak. Hal ini menandakan adanya kegagalan dalam sistem pengawasan sosial, rendahnya literasi seksualitas yang sehat, serta kurang optimalnya peran keluarga dalam pembentukan karakter anak [4]. Oleh sebab itu, negara dan masyarakat perlu memperkuat sinergi dalam memberikan perlindungan hukum dan sosial bagi anak-anak yang menjadi korban maupun pelaku.

Anak memiliki posisi strategis sebagai generasi penerus bangsa, sehingga upaya perlindungan dan pembinaan terhadap anak bukan hanya tanggung jawab moral, tetapi juga kewajiban konstitusional negara. Seperti ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Prinsip ini sejalan dengan Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Menurut Maidin Gultom (2014), masa kanak-kanak adalah fase krusial dalam pembentukan dasar kepribadian dan karakter individu; oleh karena itu, segala bentuk pelanggaran terhadap hak anak harus dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia.

Dalam praktiknya, masih banyak kasus di mana anak menjadi korban kejahatan seksual, salah satunya sebagaimana terjadi di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dalam Putusan Nomor 9/Pid.Sus/Anak/2024/PN.Tlk. Dalam kasus ini, seorang anak laki-laki berusia 17 tahun terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan persetubuhan terhadap anak perempuan berusia 13 tahun di sebuah kebun sawit. Hakim dalam pertimbangannya mengacu pada Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, serta memperhatikan prinsip keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Putusan ini menjatuhkan pidana penjara 10 bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan pelatihan kerja selama 3 bulan, dengan tujuan pembinaan agar pelaku dapat memperbaiki perilakunya.

Kasus tersebut mencerminkan bahwa meskipun terdapat perdamaian antara keluarga pelaku dan korban, pertanggungjawaban pidana tetap harus ditegakkan untuk menjamin keadilan dan perlindungan anak sebagai korban. Fenomena ini sekaligus menunjukkan pentingnya penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada hukuman, tetapi juga



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

memperhatikan aspek rehabilitatif bagi anak pelaku tindak pidana. Berdasarkan pertimbangan tersebut, penelitian ini dilakukan dengan judul “*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan oleh Anak terhadap Anak sebagai Korban di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan (Studi Putusan Nomor: 9/Pid.Sus/Anak/2024/PN.Tlk)*”, yang bertujuan untuk menganalisis modus operandi serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku anak.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.2.1 Tinjauan tentang Tindak Pidana Persetubuhan oleh Anak

Tindak pidana persetubuhan oleh anak merupakan fenomena hukum yang kompleks karena pelaku dan korban sama-sama termasuk dalam kategori usia rentan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, setiap anak yang berkonflik dengan hukum wajib diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip ini menekankan pada keadilan restoratif, yaitu penyelesaian perkara yang berorientasi pada pembinaan dan pemulihan, bukan sekadar pemberian hukuman [6].

2.2.2 Faktor Penyebab dan Pendekatan Yuridis

Penelitian dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa penyebab utama anak melakukan tindak pidana persetubuhan meliputi lemahnya pengawasan orang tua, rendahnya pendidikan moral, serta pengaruh negatif media sosial dan lingkungan pergaulan [2]. Dari sudut pandang yuridis, hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak mempertimbangkan berbagai faktor, seperti aspek psikologis pelaku, latar belakang keluarga, serta adanya perdamaian antara pihak korban dan pelaku. Pendekatan ini sejalan dengan teori perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak yang menempatkan anak sebagai individu yang harus dibina, bukan semata dihukum [7].

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan sifat deskriptif-analitis. Pendekatan hukum normatif digunakan karena penelitian ini berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan dengan tindak pidana persetubuhan oleh anak terhadap anak. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami penerapan norma hukum serta pertimbangan yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana. Ruang lingkup penelitian difokuskan pada Putusan Nomor 9/Pid.Sus/Anak/2024/PN.Tlk di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, yang menjadi objek kajian utama dalam menganalisis aspek yuridis dan penerapan asas keadilan restoratif.

Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, serta putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku hukum, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan,



sedangkan bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan sumber pendukung lain. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan dokumentasi terhadap putusan pengadilan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menafsirkan isi peraturan perundang-undangan dan pertimbangan hakim, guna menemukan kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan penerapannya dalam praktik peradilan anak

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1.1 Bagaimana Modus Operandi Terjadinya Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Anak Terhadap Anak di Wilayah Kuantan Singingi (Studi kasus Nomor: 9/Pid.Sus/Anak/2024/PN.Tlk

Berdasarkan hasil penelitian terhadap dokumen putusan dan fakta persidangan, diketahui bahwa tindak pidana persetubuhan oleh anak terhadap anak di wilayah Kuantan Singingi bermula dari hubungan pertemanan antara pelaku dan korban yang terjalin melalui media sosial. Pelaku, seorang anak laki-laki berusia 17 tahun, mengenal korban, seorang anak perempuan berusia 13 tahun, sejak November 2022. Hubungan tersebut berkembang menjadi hubungan asmara yang intens melalui percakapan daring dan pertemuan langsung. Fenomena ini menunjukkan bagaimana kemajuan teknologi dan media sosial dapat menjadi sarana interaksi yang berisiko tinggi bagi anak-anak yang belum memiliki kematangan emosional dan moral yang cukup untuk memahami batasan sosial [8].

Peristiwa pidana terjadi pada Minggu, 5 Februari 2023, ketika pelaku menjemput korban di Desa Sungai Langsat, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan Singingi. Keduanya berkeliling menggunakan sepeda motor ke wilayah Baserah dan menghabiskan waktu bersama hingga sore hari. Dalam perjalanan pulang, mereka berteduh di sebuah pondok kebun sawit karena hujan deras. Di tempat inilah pelaku kemudian membujuk korban hingga terjadi persetubuhan. Perbuatan tersebut tidak disertai kekerasan fisik, melainkan bujuk rayu dan iming-iming berupa pemberian uang sebesar Rp50.000 setelah kejadian, yang menjadi bentuk manipulasi emosional terhadap korban yang masih di bawah umur [9].

Dari hasil visum et repertum oleh dr. H. Fahdiansyah, SpOG di RSUD Teluk Kuantan pada 15 Februari 2023, ditemukan adanya tanda-tanda persetubuhan dengan kondisi selaput dara korban tidak utuh. Fakta medis ini memperkuat unsur persetubuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Pelaku kemudian ditangkap oleh pihak kepolisian pada 16 Mei 2024 dan menjalani penahanan berjenjang oleh penyidik, penuntut umum, serta hakim di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan. Berdasarkan pengakuan pelaku, perbuatan tersebut dilakukan atas dasar keinginan pribadi tanpa paksaan dari pihak mana pun, namun tetap memenuhi unsur tindak pidana karena korban belum cukup umur untuk memberikan persetujuan yang sah secara hukum [10].

Modus operandi pelaku menunjukkan adanya pergeseran nilai dan moral pada kalangan remaja di era digital, di mana hubungan pertemanan dapat dengan mudah bertransformasi



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

menjadi perilaku menyimpang akibat minimnya kontrol sosial dan pendidikan seksual yang sehat. Fenomena ini sejalan dengan penelitian Lestari (2021) yang menyebutkan bahwa lemahnya pengawasan orang tua serta paparan konten dewasa di media sosial menjadi faktor dominan penyebab anak terlibat dalam perilaku seksual berisiko [4]. Selain itu, bujuk rayu dan rasa percaya korban terhadap pelaku turut menjadi pemicu terjadinya tindakan tersebut, memperlihatkan bahwa anak sebagai subjek hukum memiliki kerentanan ganda, baik sebagai pelaku maupun korban.

Dalam konteks hukum pidana anak, tindak pidana persetubuhan oleh anak terhadap anak tidak hanya dilihat dari aspek pelanggaran hukum, tetapi juga dari sisi sosial dan psikologis. Anak pelaku sering kali tidak sepenuhnya memahami konsekuensi hukum dari tindakannya, sehingga motif perbuatan lebih dipengaruhi oleh dorongan emosional dan rasa ingin tahu. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana anak menempatkan pendekatan pembinaan sebagai prioritas utama agar pelaku dapat diarahkan menuju perbaikan perilaku dan tanggung jawab moral di masa depan [11].

Modus operandi dalam kasus ini memperlihatkan adanya pola bujuk rayu, pengaruh teknologi komunikasi, serta lemahnya fungsi kontrol sosial keluarga dan masyarakat. Kasus ini mencerminkan kebutuhan mendesak untuk memperkuat pendidikan karakter dan kesadaran hukum di kalangan remaja. Upaya pencegahan harus melibatkan keluarga, sekolah, dan lembaga sosial agar anak-anak memperoleh pemahaman yang benar tentang batasan moral, hukum, dan tanggung jawab pribadi dalam pergaulan [6].

4.1.2 Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Persetubuhan Anak Terhadap Anak Dalam Perkara Pidana Nomor: 9/Pid.Sus/Anak/2024/Pn.Tlk

Pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana persetubuhan oleh anak terhadap anak di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan didasarkan pada hasil pemeriksaan di persidangan, alat bukti, serta ketentuan hukum yang berlaku. Hakim menilai bahwa seluruh unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi. Berdasarkan fakta persidangan, pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan persetubuhan terhadap korban yang masih berusia 13 tahun. Meskipun terdapat perdamaian antara keluarga pelaku dan korban, hakim menegaskan bahwa perdamaian tersebut tidak menghapus pertanggungjawaban pidana karena korban belum memiliki kapasitas hukum untuk memberikan persetujuan dalam hubungan seksual [12].

Dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan asas keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Asas ini menekankan pada upaya pembinaan, pemulihan, dan perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana agar dapat kembali berperan positif di masyarakat. Oleh karena itu, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 10 bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan pelatihan kerja selama 3 bulan di Pekanbaru, sebagai bentuk pembinaan yang bersifat edukatif dan rehabilitatif, bukan sekadar penghukuman [13].



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

Hakim juga menimbang faktor-faktor yang meringankan dan memberatkan dalam penjatuhan putusan. Faktor yang meringankan antara lain pengakuan pelaku, penyesalan yang tulus, serta adanya perdamaian antara kedua belah pihak. Sedangkan faktor yang memberatkan adalah dampak psikologis terhadap korban yang masih di bawah umur dan ketidakmampuan korban melindungi dirinya sendiri. Pertimbangan ini sejalan dengan pendapat Hidayah (2022) yang menyatakan bahwa hakim dalam perkara anak harus mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan psikologis secara proporsional agar tercapai keseimbangan antara keadilan bagi korban dan pembinaan bagi pelaku [14].

Putusan hakim ini mencerminkan penerapan prinsip **kepentingan terbaik bagi anak** (*the best interest of the child*) yang menjadi dasar dalam sistem peradilan pidana anak. Hakim tidak hanya berfokus pada pemidanaan, tetapi juga memastikan agar pelaku memperoleh pembinaan moral dan tanggung jawab sosial. Pendekatan tersebut sesuai dengan hasil penelitian Prasetyo (2022) yang menegaskan bahwa keadilan bagi anak tidak hanya berorientasi pada retribusi, tetapi juga pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial [15]. Dengan demikian, putusan Nomor 9/Pid.Sus/Anak/2024/PN.Tlk dinilai telah mengakomodasi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan hukum yang seimbang bagi anak sebagai pelaku maupun korban..

5. SIMPULAN

Modus operandi terjadinya tindak pidana persetubuhan oleh anak terhadap anak di wilayah Kuantan Singingi dalam perkara Nomor 9/Pid.Sus/Anak/2024/PN.Tlk dilakukan tanpa kekerasan fisik, melainkan melalui bujuk rayu, pemberian perhatian, serta hubungan asmara semu yang menimbulkan kepercayaan korban. Korban yang masih berusia 13 tahun berada pada posisi rentan sehingga mudah dimanipulasi oleh pelaku, dan hal ini memenuhi unsur “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan” sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku anak lebih dominan dari aspek yuridis, yaitu berdasarkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana persetubuhan dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, hakim juga memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan, prinsip kepentingan terbaik bagi anak, serta laporan penelitian kemasyarakatan yang merekomendasikan pidana dengan syarat berupa pelayanan masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau atas dukungan fasilitas dan bimbingan selama proses penelitian ini. Penghargaan juga disampaikan kepada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, khususnya majelis hakim dan pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Riau, yang telah memberikan izin dan data terkait penelitian ini. Ucapan terima kasih turut ditujukan kepada rekan sejawat dan pembimbing akademik yang telah memberikan saran, arahan, serta motivasi hingga penelitian dan penulisan naskah ini dapat terselesaikan dengan baik.



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

DAFTAR PUSTAKA

- [1] S. Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- [2] M. Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, 2019.
- [3] D. Huraerah, *Kekerasan terhadap Anak: Fenomena dan Penanganannya di Indonesia*, Bandung: Nuansa Cendekia, 2020.
- [4] N. Sari dan H. Wijayanti, "Implementasi Prinsip Keadilan Restoratif dalam Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 53, no. 2, pp. 145–160, 2023.
- [5] A. Prasetyo dan D. Lestari, "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual pada Anak di Era Digital," *Jurnal Kriminologi Indonesia*, vol. 5, no. 1, pp. 22–34, 2021.
- [6] M. Hidayah, "Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Seksual," *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, vol. 6, no. 3, pp. 101–115, 2022.
- [7] D. Lestari dan S. Ramadhan, "Dampak Psikologis Korban Kekerasan Seksual dan Urgensi Perlindungan Anak di Indonesia," *Jurnal Sosiohumaniora Indonesia*, vol. 8, no. 1, pp. 56–69, 2021.
- [8] R. Putri, "Peran Keluarga dalam Pencegahan Tindak Pidana Seksual di Kalangan Remaja," *Jurnal Perlindungan Anak Indonesia*, vol. 4, no. 2, pp. 88–102, 2021.
- [9] KPAI, *Laporan Tahunan Kekerasan Seksual pada Anak di Indonesia Tahun 2023*, Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2023.
- [10] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- [11] Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.
- [12] Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, *Putusan Nomor 9/Pid.Sus/Anak/2024/PN.Tlk*, 2024.
- [13] A. Prasetyo, "Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Perspektif Keadilan Restoratif," *Jurnal Legislasi Indonesia*, vol. 19, no. 1, pp. 73–88, 2022.
- [14] R. Utami, "Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Seksual," *Jurnal Lex Crimen*, vol. 10, no. 2, pp. 114–128, 2023.
- [15] F. Hidayat dan R. Nugroho, "Efektivitas Penerapan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, vol. 5, no. 1, pp. 33–46, 2022.